



PEMERINTAH KOTA PADANG DINAS PENDIDIKAN **SMA NEGERI 9 PADANG**



Alamat : Jl. Ps. Baru Kec. Pauh

Telp/Fax. 72591

SURAT KEPUTUSAN **KEPALA SMA NEGERI 9 Padang**

NOMOR: 220/068/DP.SMAN.9/2016

TENTANG

SUSUNAN PENGURUS KOMITE SMA NEGERI 9 PADANG PERIODE 2016 - 2019

Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mencapai tujuan Pendidikan Nasional melalui peningkatan mutu, efisiensi penyelenggaraan pendidikan dan tercapainya demokratisasi pendidikan pada SMA Negeri 9 Padang perlu adanya dukungan dan peran serta masyarakat yang lebih optimal;
 - b. bahwa dukungan dan peran serta masyarakat perlu didorong untuk bersinergi dalam suatu wadah Komite Sekolah yang mandiri;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b serta memfasilitasi terbentuknya Komite Sekolah dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala SMA Negeri 9 Padang tentang Komite Sekolah.

Mengingat

- : 1. Undang -- Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Pasal 56 ayat 3).
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi
 - 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dan PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Komite Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama

: Dengan Keputusan ini menelapkan susunan Pengurus Komite Sekolah SMA Negeri 9 Padang dengan susunan sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;

Kedua

: Komite Sekolah yang berkedudukan di SMA Negeri 9 Padang merupakan lembaga mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, dan juga harus profesional;

Ketiga

: Komite Sekolah SMA Negeri 9 Padang berperan :

1. Pemberi pertimbangan (Advisory Agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan;

- 2. Pendukung (Supporting Agency), baik yang berwujud financial, pemikiran maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;
- 3. Pengontrol (Controlling Agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan;
- 4. Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan;
- 5. Komite Sekolah melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan;
- 6. Hasil pengawasan oleh Komite Sekolah dilaporkan kepada orangtua/wali peserta didik yang diselenggarakan dan dihadiri Kepala Sekolah dan Dewan Guru.

Keempat

Komite Sekolah SMA Negeri 9 Padang berfungsi:

- a. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- b. Melakukan kerjasama dengan masyarakat (perorangan / organisasi/ dunia usaha / dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu;
- c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat;
- d. Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenar; kebijakan dan program pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan Belanja Sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan; dan hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan;
- e. Mendorong orangtua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan;
- f. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.

Kelima

Komite Sekolah SMA Negeri 9 Padang bertanggung jawab dan wajib menyampaikan kegiatan secara tertulis kepada Kepala SMA Negeri 9 padang selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah melaksanakan kegiatan terakhir.

Keenam

Segala biaya akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran yang sesuai.

Ketujuh

a. Keputusan ini berlaku sejak tanggal 27 Februari 2016

b. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang

ada tanggal : 27 Februari 2016 SMA Negeri 9 Padang

Lampiran I : SK Kepala SMA Negeri 9 Padang

Nomor

: 220/068/DP.SMAN.9/2016

Tanggal

: 27 Februari 2016

Tentang

: Susunan Pengurus Komite SMA

Negeri

9 Padang Periode 2016 - 2019

SUSUNAN PENGURUS KOMITE SMA NEGERI 9 PADANG **PERIODE 2016 - 2019**

NARA SUMBER (PENASEHAT)

- 1. Muspika Kecamatan Pauh
- 2. Ketua KAN Pauh
- 3. Kepala SMA Negeri 9 Padang
- 4. Ir. H. Emzalmi, M.Si
- Yunafri, SH., M.Hum

II. PENGURUS

Ketua

: Dr. Ir. Gustian, MS

Wakil Ketua

: Busri, M. Hum

Bendahara

: Meria Agusta, S.E., M.M

1. Bidang Penggalian Sumber Daya Manusia

: Alwis, S.Ag

Bidang Pengelolaan Sumber Daya Manusia

: Fahmi, S.Sos

3. Bidang Pengendalian Kualitas Pelayanan Pendidikan

: 1. Yusnida, S.Pd

2. Krisnayeni, S.Pd

Bidang Menjalin Hubungan dan Kerja Sama

: Drs. Syahruhel Badri

5. Bidang Pengadaan Sarana/Prasarana dan Kewirausahaan

: Nasril

Februari 2016 Negeri 9 Padang

Pd., M.Si 0609 199512 2 002